



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH**

Jl. Sekunder No. 01 Kota Palu - 94231

Telp./Fax : 0451 - 454765

e-mail : bptd_wilayahxx@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH**

NOMOR: SK - BPTDST 15 Tahun 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pada jabatan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) KELAS II SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) KELAS II SULAWESI TENGAH.
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah, dengan susunan jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palu
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Balai,



Mangasi Sinaga
NIP. 19680729 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
2. Sesditjen Perhubungan Darat;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPTD
Kelas II Sulawesi Tengah
Nomor : SK - BPTDST 15 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
KELAS II SULAWESI TENGAH**

- Atasan PPID : Menteri Perhubungan
PPID Pelaksana : Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tengah
Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pengelola Dokumentasi : 1. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
3. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan;
4. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mambo;ro;
5. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kasintuwu;
6. Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Taipa;
7. Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pagimana;
8. Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Kayumalue;
9. Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Moutong;
10. Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Mayo;a;
- Petugas Informasi : 1. Imam Tri Mindaryanto, S.Pd
2. I Made Andre Widiantadarma, A.Md.Log
3. Muh.Naufal, S.I.Kom
4. Maria Vanesa
5. Karina,A.P

Kepala Balai,


Mangasi Sinaga
NIP. 19680729 199703 1 002

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPTD
Kelas II Sulawesi Tengah
Nomor : SK - BPTDST 15 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
KELAS II SULAWESI TENGAH

A. Atasan PPID

Atasan PPID memiliki tugas:

- 1) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik bidang transportasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- 2) Menyelesaikan sengketa informasi publik;
- 3) Memberi kuasa kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
- 4) Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke Lembaga peradilan melalui unit yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum;

B. PPID Pelaksana

- 1) Tanggung jawab PPID Pelaksana:
 - a. Menyediakan informasi di bidang transportasi darat secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di bidang transportasi darat sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di bidang transportasi darat; dan
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan pelayanan di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pelayanan informasi.
- 2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PPID Pelaksana memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi dikecualikan kepada PPID Utama;
 - c. Menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
 - I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - III. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;

- d. Menolak permohonan informasi apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;
- e. Melaporkan perkembangan pelayanan informasi yang dilaksanakan di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah secara berkala kepada PPID Utama;
- f. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Utama;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
- h. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi;
- i. Menetapkan program meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
- j. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan informasi pada lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah.

C. Manajer Informasi dan Dokumentasi

- 1) Tanggung jawab Manajer Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Menyediakan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengoordinasikan setiap unit/satuan pelayanan lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pelayanan informasi; dan
 - e. Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik;
- 2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Manajer Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:
 - a. Memberikan informasi secara baik dan dokumentasi secara fisik yang meliputi:
 - I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - III. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
 - b. Menolak permohonan informasi apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;
 - c. Mengumumkan laporan tentang layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi dan

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Menyiapkan dan menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk menyimpan, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyusun program peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah.

D. Pengelola Dokumentasi

- 1) Tanggung Jawab Pengelola Dokumentasi adalah mengelola dan mendokumentasikan informasi yang berada dibawah kewenangannya;
- 2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Pengelola Dokumentasi memiliki tugas:
 - a. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi di bidang transportasi darat secara fisik, yang meliputi:
 - I Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - III. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Manajer Informasi dan Dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.

E. Petugas Informasi

- 1) Petugas Informasi memiliki tugas:
 - a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon;
 - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 - f. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - g. Melakukan pencatatan penomoran Surat Informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

- i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kepala Balai,



Mangasi Sinaga

NIP. 19680729 199703 1 002